

P E N E T A P A N
No. 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari: -----

PT. DWIMA JAYA UTAMA, yang berkedudukan dan beralamat di Dwima Plaza 1, Lantai 5 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.67 Jakarta 10510, diwakili oleh kuasanya 1. **HANDRA DEDDY HASAN,S.H.**, 2. **BACHDARWIN, SH** , 3. **MOHAMAD ANWAR,S.H.**, 4. **RAHMATSYAH,SH.**, 5. **RINALDI,S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HANDRA DARWIN & REKAN (HDR)**, yang beralamat di Dwima Plaza 1, Lantai 4 Ruang 407, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.67 Jakarta 10510 sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2006, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar Pemohon ; -----

Telah memperlihatkan surat-surat bukti dalam permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 September 2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Oktober 2006 Nomor. 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST yaitu mengajukan Permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa PEMOHON adalah Pemegang Saham yang sah PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG yang beralamat di Dwima Plaza-1, Jalan Jenderal

Ahmad Yani Kav. 67 Jakarta 10510 yaitu Pemegang Saham sebanyak 800 lembar saham atau setara dengan 50,00 % dari seluruh jumlah saham perseroan (Bukti P-1);

2. Bahwa PEMOHON berdasarkan suratnya No. 75/011 tanggal 24 Agustus 2006 perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB, telah mengajukan permintaan secara tertulis kepada DIREKSI perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan, dengan agenda perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris) dan disertai alasannya yaitu mengingat keadaan saat ini dan menimbang kebutuhan Dwima Group untuk masa yang akan datang, maka perlu adanya perubahan pengurus perseroan (Bukti P-2);
3. Bahwa permintaan PEMOHON kepada DIREKSI perseroan agar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan (Bukti P-3), yang berbunyi :

Pasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT

Ayat (2) : Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan

Ayat (3) : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.

Pasal 19 (2) Anggaran Dasar perseroan : Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan sebagaimana tersebut di atas, Direksi wajib memenuhi permintaan dari PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), karena merupakan hak PEMOHON selaku Pemegang Saham perseroan yang diberikan oleh undang-undang maupun sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan;
5. Bahwa meskipun permintaan PEMOHON a quo telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dimana DIREKSI perseroan diwajibkan oleh undang-undang maupun anggaran dasar perseroan namun DIREKSI perseroan tidak mau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan;
6. Bahkan PEMOHON juga telah memperingatkan kepada DIREKSI perseroan agar DIREKSI perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan sebagaimana surat PEMOHON No. 81/011 tanggal 14 September 2006 perihal Peringatan Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB, namun Direksi perseroan tetap tidak juga menyelenggarakannya (Bukti P-4).
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar perseroan yang pada intinya disebutkan bahwa apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan untuk menyelenggarakan RUPSLB diajukan tetapi Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSLB atau lalai untuk menyelenggarakan RUPSLB maka Pemegang Saham (PEMOHON) berhak memanggil dan menyelenggarakan sendiri RUPSLB a quo dengan izin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Dalam hal ini dengan adanya surat tercatat dan bukti-bukti pengiriman surat permintaan (Bukti P-2) DIREKSI perseroan seharusnya telah melakukan pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya hari Sabtu, tanggal 30 September 2006 dan/atau hari Senin, tanggal 25 September 2006,;
8. Bahwa namun sampai dengan diajukannya Permohonan a quo, DIREKSI

perseroan tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan. Bahkan DIREKSI perseroan justru mengirimkan surat kepada PEMOHON tertanggal 20 September 2006 perihal Permohonan Dispensasi Penyelenggaraan RUPSLB, yang pada pokoknya menolak permintaan PEMOHON agar DIREKSI perseroan menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris) dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum serta tidak ada relevansinya (Bukti P-5);

9. Bahwa dan berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terbukti DIREKSI perseroan telah lalai dan memiliki itikad tidak baik yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan PEMOHON selaku Pemegang Saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) dan (3), Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2), (3) Anggaran Dasar perseroan;
10. Bahwa oleh karena batas waktu pemanggilan yang seharusnya ditaati DIREKSI perseroan telah terlewat sehingga PEMOHON selaku pemegang saham dapat kiranya diizinkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan pemanggilan serta menyelenggarakan RUPSLB sendiri;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan, RUPS dapat diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, maka dalam hal ini RUPSLB dapat dilakukan di Jakarta dimana perseroan berkedudukan hukum;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk Ketua Rapat tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini ataupun anggaran dasar perseroan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut PEMOHON mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan agar mengeluarkan Penetapan, yang amarnya adalah sebagai berikut :

- a. Agenda Rapat adalah Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
 - b. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengundang Para Pemegang Saham perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya melalui surat tercatat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
 - c. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
 - d. Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan);
 - e. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Perseroan.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB perseroan merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 67 ayat (4) disebutkan sebagai berikut : "Ketentuan ini dimaksud agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda".
14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta mengingat Surat Permintaan RUPSLB perseroan yang diajukan oleh PEMOHON telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan UUPT dan Anggaran dasar perseroan, maka dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PEMOHON.

PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri

- RUPSLB perseroan dengan Agenda Rapat adalah Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengundang Para Pemegang Saham perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya melalui surat tercatat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
 4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
 5. Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan);
 6. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Perseroan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yang datang menghadap Kuasa Pemohon **RINALDY, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2006, dan selanjutnya setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu: -----

1. **P - 1** : Surat Keterangan dari Direktur PT. Dwima Turangga Gunung tertanggal 10 Maret 2006 tentang Susunan Pemegang Saham perseroan (**ASLI**);
2. **P - 2** : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung No. 58 tanggal 16 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan Rusman, S.H, Notaris Pengganti dari H. Asmawel Amin, S.H, Notaris di Jakarta (**ASLI ada pada perseroan**);
3. **P - 3** : Surat PEMOHON perihal **Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB** No. 75/011 tanggal 24 Agustus 2006, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG (**ASLI ada pada Direksi perseroan**) dan Tanda Terima tertanggal 26 Agustus 2006 (**ASLI**);

4. **P - 4** : Surat PEMOHON perihal **Peringatan Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB** No. 81/011 tanggal 14 September 2006 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG (**ASLI ada pada Direksi perseroan**) dan Tanda Terima tertanggal 15 September 2006 (**ASLI**) ;
5. **P - 5** : Surat dari DIREKSI PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG perihal Permohonan Dispensasi Penyelenggaraan RUPSLB yang ditujukan kepada PEMOHON tanggal 20 September 2006 (**ASLI**);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan mohon penetapannya; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri menelaah secara seksama materi permohonan pemohon tersebut, ternyata yang menjadi materi pokok permohonannya adalah sebagai berikut: -----

P e r t a m a : Tentang permohonan agar pemohon selaku pemegang saham sebanyak 50,00% (lima puluh persen) dari PT. DWIMAJAYA UTAMA diizinkan untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB perseroan dengan Agenda Rapat adalah Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan-----

K e d u a : Tentang permohonan agar ditetapkan jangka waktu pemanggilan RUPSLB Luar Biasa tersebut paling lama untuk selama tujuh hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB di Jakarta serta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan aquo di samping pemohon adalah sebagai pemegang saham sebanyak 800 lembar saham atau setara dengan 50,00 % dari seluruh jumlah saham perseroan; -----

Menimbang, bahwa atas materi permohonan pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa persoalan pertama yang harus dibahas dan dipertimbangkan dalam hubungannya dengan materi pokok permohonan pemohon yang pertama agar pemohon diberi izin untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) Luar Biasa dengan acara rapat Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan; ~~adalah~~ ^{dan} benarkah pemohon adalah pemegang 50% (sembilan puluh persen) atas saham PT DWIMA TURANGGA GUNUNG? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa saham PT DWIMA TURANGGA GUNUNG sebanyak 100 persen atau sebanyak 1.600 helai saham dimana dimiliki oleh:

1. PT Dwimajaya Utama	50.00 %	atau	800 saham
2. PT Bahana Utama Line	20.00 %	atau	320 saham
3. Budi Santoso Saroyo	6,66 %	atau	106 saham
4. Budi Prakoso Saroyo	6,66 %	atau	106 saham
5. Budi Prayitno Saroyo	6,66 %	atau	106 saham
6. Budi Kurniawati Nauli	3,34 %	atau	54 saham
7. Diah Budi Dharmawatie	3,34 %	atau	54 saham
8. Tridas Wulan Sakti Budi Pertiwi	3,34 %	atau	54 saham

(lihat bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti-bukti P-1 tersebut ternyata terbukti benar bahwa Pemohon adalah sebagai pemegang 800 helai saham atas 50% (lima puluh persen) atas saham PT DWIMA JAYA UTAMA;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbuktinya pemohon merupakan pemegang sebanyak 50% (Lima puluh persen) atas saham PT. PT DWIMA JAYA UTAMA, pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah apakah beralasan menurut hukum ia mengajukan permohonan aquo tentang izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menyelenggarakan RUPS ataupun RUPS Luar Biasa adalah merupakan wewenang, tugas dan tanggung jawab bagi direksi; -----

Menimbang, bahwa bila ternyata direksi tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pemegang saham dapat memintanya dan atau meminta kepada komisaris untuk menyelenggarakan RUPS tersebut; -----

Menimbang, bahwa bila ternyata permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut yang dibuktikannya dengan adanya surat permohonan tidak diindahkan oleh direksi, maka pemegang saham tersebut dapat meminta diselenggarakannya RUPS ataupun RUPS Luar Biasa kepada Pengadilan Negeri tempat beradanya perseroan tersebut; -----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P-3, Tri Purnomo (direktur PT Dwimajaya Utama telah mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada direksi Rahmat, tetapi ternyata tidak dipenuhi; -----

Menimbang, bahwa ternyata Direksi dan Komisaris tidak lagi melakukan tugas kepengurusan (bukti P-4,P-5) ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar rangkaian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat telah terdapat keadaan yang mendesak untuk mengisi kepengurusan perseroan, guna menjamin lacarnya roda operasional perseroan; -----

Menimbang, bahwa media untuk mengisi kekosongan pengurus perseroan adalah melalui lembaga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa; karena itu permohonan pemohon pada butir yang pertama beralasan menurut hukum untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa berikut ini dipertimbangkan mengenai materi permohonan tersebut pada butir ke dua, agar menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB di Jakarta serta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk

membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan); -----

Menimbang, bahwa jangka waktu selama tujuh hari untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah waktu yang relatif cukup; demikian pula halnya dengan kedudukan pemohon sebagai pemegang 50% atas saham perseroan, maka beralasan permohonannya agar dirinya ditetapkan sebagai pimpinan rapat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka materi permohonan sebagaimana tersebut point yang kedua, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan membahas, Apakah permohonan Peninjauan Kembali atas Kepailitan terhadap Pemohon tersebut dapat dijadikan alasan menolak diadakan RUPSLB; -----

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa menurut ketentuan yang berlaku bahwa suatu perkara dapat diajukan Peninjauan Kembali setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh direksi PT Dwima Turangga berusaha menolak permohonan untuk diselenggarakan RUPSLB tersebut tidak dapat dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon aquo, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, beserta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri

RUPSLB perseroan dengan Agenda Rapat adalah Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;

3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengundang Para Pemegang Saham perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya melalui surat tercatat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
5. Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan);
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

~~/19/ October 2006~~ Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal ~~13 Oktober 2005~~ oleh HERU PRAMONO, SH.,Mhum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh LINDAWATI SERIKIT, SH.,M.H., serta dihadiri oleh kuasa pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



LINDAWATI SERIKIT, S.H.MH



HERU PRAMONO, SH.MHum

Perincian Biaya:

Administrasi	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 241.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 3.000,00
Jumlah	<u>Rp. 300.000,00</u>

PUTUSAN
NO. 376 PK/Pdt/2007
DEMI KEADILAN BETRDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BUDI SANTOSO SAROYO**, bertempat tinggal di Jalan Margasatwa No. 123, RT.004/03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,
2. **BUDI PRAYITNO SAROYO**, bertempat tinggal di Jalan Venus I No. 18, Villa Cinere, RT. 01 Rw. 13, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, masing-masing bertindak sebagai pemilik/pemegang 106 saham PT. Dwima Turangga Gunung, berkedudukan di Dwima Plaza, Lt. 3, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67, Jakarta Pusat, keduanya dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Hans Pardamean Siagian, SH. dan kawan-kawan, beralamat di Dwima Plaza, Lantai 4, Suite 401, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67, Jakarta Pusat, para Pemohon Peninjauan Kembali ;

melawan :

PT. DWIMA JAYA UTAMA, berkedudukan di Dwima Plaza 1, Lantai 5, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 67, Jakarta, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon dengan posita permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pemegang Saham yang sah PT. Dwima Turangga Gunung yang beralamat di Dwima Plaza 1, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67 Jakarta 10510 yaitu Pemegang Saham sebanyak 800 lembar saham atau setara dengan 50,00 % dari seluruh jumlah saham perseroan (Bukti P-I);

2. Bahwa Pemohon berdasarkan suratnya No. 75/011 tanggal 24 Agustus 2006 perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB, telah mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan, dengan agenda perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris) dan disertai alasannya yaitu : mengingat keadaan saat ini dan menimbang kebutuhan Dwima Group untuk masa yang akan datang, maka perlu adanya perubahan pengurus perseroan (Bukti P-2) ;
3. Bahwa permintaan Pemohon kepada Direksi perseroan agar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ItA (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan (Bukti P-3), yang berbunyi :
Pasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT :
Ayat (2): Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan;
Ayat (3): Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya;
Pasal 19 (2) Anggaran Dasar perseroan: Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan sebagaimana tersebut di atas, Direksi wajib memenuhi permintaan dari Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), karena merupakan hak Pemohon selaku Pemegang Saham perseroan yang diberikan oleh undang-undang maupun sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan;

5. Bahwa meskipun permintaan Pemohon a quo telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dimana Direksi perseroan diwajibkan oleh undang-undang maupun anggaran dasar perseroan namun Direksi perseroan tidak mau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan;
6. Bahkan Pemohon juga telah memperingatkan kepada Direksi perseroan agar Direksi perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan sebagaimana surat Pemohon No. 81/011 tanggal 14 September 2006 perihal Peringatan Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB, namun Direksi perseroan tetap tidak juga menyelenggarakannya (Bukti P-4);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar perseroan yang pada intinya disebutkan bahwa apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penerimaan surat permintaan untuk menyelenggarakan RUPSLB diajukan tetapi Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSLB atau lalai untuk menyelenggarakan RUPSLB maka Pemegang Saham (Pemohon) berhak memanggil dan menyelenggarakan sendiri RUPSLB a quo dengan izin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Dalam hal ini dengan adanya surat tercatat dan bukti-bukti pengiriman surat permintaan (Bukti P-2) Direksi perseroan seharusnya telah melakukan pemanggilan RUPSLB seiambat-lambatnya hari Sabtu, tanggal 30 September 2006 dan/atau hari Senin tanggal 25 September 2006;
8. Bahwa namun sampai dengan diajukannya Permohonan a quo, Direksi perseroan tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan. Bahkan Direksi perseroan justru mengirimkan surat kepada Pemohon tertanggal 20 September 2006 perihal Permohonan Dispensasi Penyelenggaraan RUPSLB, yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon agar Direksi perseroan menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris)

dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum serta tidak ada relevansinya (Bukti P-5);

9. Bahwa dan berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terbukti Direksi perseroan telah lalai dan memiliki itikad tidak baik yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan Pemohon selaku Pemegang Saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) dan (3), Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 19 ayat (2), (3) Anggaran Dasar perseroan;
10. Bahwa oleh karena batas waktu pemanggilan yang seharusnya ditaati Direksi perseroan telah terlewati sehingga Pemohon selaku pemegang saham dapat kiranya diizinkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan serta menyelenggarakan RUPSLB sendiri;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan, RUPS dapat diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, maka dalam hal ini RUPSLB dapat dilakukan di Jakarta dimana perseroan berkedudukan hukum;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk Ketua Rapat tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini ataupun anggaran dasar perseroan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan agar mengeluarkan Penetapan, yang amarnya adalah sebagai berikut :

- a. Agenda Rapat adalah Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengundang para Pemegang Saham perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya melalui surat tercatat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
- c. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
- d. Menunjuk Pemohon atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat

termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya Uika diperlukan);
e. Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Perseroan;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB perseroan merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 67 ayat (4) disebutkan sebagai berikut :
"Ketentuan ini dimaksud agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda";

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB perseroan dengan Agenda Rapat adalah Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengundang para Pemegang Saham perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya melalui surat tercatat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
5. Menunjuk Pemohon atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB, serta pihak- pihak lainnya Uika diperlukan);
6. Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Perseroan;

Menimbang, bahwa amar penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB perseroan dengan Agenda Rapat adalah Perubahan Susunan Direksio dan Komisaris Perseroan;

3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengundang Para Pemegang Saham perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya melalui surat tercatat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
5. Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya jika diperlukan);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon pada tanggal 19 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2006) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 46/SRT.PDT.PK/2006/PN.JKT.PST jo. No.135/Pdt.P/2006/PN.JKT. PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2006 itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali yang pada tanggal 1 Februari 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/PdtP/2006/

PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari Termohon PK yang diketahui Pemohon PK setelah menerima penetapan a quo pada tanggal 6 November 2006.

1. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST. tanggal 19 Oktober 2006 (untuk selanjutnya disebut "Penetapan") adalah izin kepada Termohon PK untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RUPSLB") PT. Dwima Turangga Gunung (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang ditetapkan *judex facti* berdasarkan Permohonan Pemohon sekarang Termohon PK serta bukti-bukti yang diajukan Termohon PK yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-5;
2. Bahwa pada saat mengajukan fakta-fakta serta bukti-bukti dalam permohonannya, Termohon PK telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat karena tidak menguraikan serta menampilkan seluruh fakta dan bukti yang benar, yang mengakibatkan *judex facti* telah salah mengambil putusannya;
3. Bahwa adapun kebohongan atau tipu muslihat Termohon PK dalam fakta-fakta maupun bukti yang diajukan dalam permohonannya adalah bahwa Termohon PK menyatakan Oireksi Perseroan menolak menyelenggarakan RUPSLB Perseroan dengan alasan adanya permohonan peninjauan kembali atas Kepailitan PT. Dwimajaya Utama (Termohon PK), dan terhadap fakta tersebut Termohon PK hanya mengajukan 1 (satu) bukti yaitu Bukti P-5;
4. Bahwa akibat kebohongan atau tipu muslihat Termohon PK tersebut, *judex facti* akhirnya terkecoh sehingga hanya mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan Termohon PK tersebut sebagaimana pertimbangan hukum *judex facti* dalam Penetapan pada halaman (10) alinea ke-3 dan ke-4 yang menyatakan:
Halaman 10 (sepuluh) alinea ke-3:
"Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan membahas, apakah permohonan peninjauan kembali atas kepailitan terhadap Pemohon tersebut dapat dijadikan alasan menolak diadakan R UPSLB" ;
Halaman 10 (sepuluh) alinea ke-4 :
"Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa menurut ketentuan yang berlaku bahwa suatu perkara dapat diajukan peninjauan kembali setelah perkara tersebut

- mempunyai kekuatan hukum tetap dengan demikian alasan oleh direksi PT. Dwima Turangga berusaha menolak permohonan untuk diselenggarakan RUPSLB tersebut tidak dapat dibenarkan;
5. Bahwa dalam permohonan Termohon PK dahulu Pemohon point (8) sebagaimana tertuang pada halaman 3-4 penetapan judex facti, Termohon PK telah memelintir surat dari Direksi Perseroan tertanggal 20 September 2006 Perihal: Permohonan Dispensasi penyelenggaraan RUPSLB, dengan menyatakan dalam permohonannya bahwa surat tersebut adalah penolakan Direksi untuk menyelenggarakan RUPSLB Perseroan dengan memberikan alasan yang tidak pernah dikemukakan Direksi Perseroan yaitu adanya permohonan peninjauan kembali atas kepailitan PT. Dwimajaya Utama (Termohon PK), yang disebut Termohon PK dalam dalilnya tersebut sebagai alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum serta tidak ada relevansinya;
 6. Bahwa dalam mengajukan bukti-bukti, Termohon PK juga telah menutup-nutupi, bukti-bukti yang sebenarnya yaitu dengan tidak menampilkan bukti-bukti yang mendukung Bukti .P-5 yang merupakan bukti-bukti yang melatarbelakangi timbulnya bukti P-5, padahal bukti-bukti tersebut semuanya diserahkan Direksi Perseroan kepada Termohon PK;
 7. Bahwa adapun fakta-fakta dan bukti-bukti yang sebenarnya yang tidak diungkapkan Termohon PK dalam permohonannya adalah mengenal latar belakang serta alasan Direksi Perseroan mengajukan permohonan dispensasi penundaan RUPSLB Perseroan;
 8. Bahwa adapun latar belakang Direksi Perseroan mengajukan permohonan penundaan dispensasi RUPSLB Perseroan adalah karena Direksi Perseroan menerima surat dari para Pemegang Saham Perseroan yang meminta kepada Direksi agar "menunda semua tindakan hukum atas permintaan PT. Dwimajaya Utama selaku pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung termasuk tapi tidak terbatas pada permintaan penyelenggaraan RUPSLB yang dimaksud dalam surat No. 75/011 tanggal 24 Agustus 2006, sebagaimana disebut dalam surat tertanggal 6 September 2006 dari Budi Santoso Saroyo (Pemohon PK I) dan Budi Prayitno (Pemohon PK II) selaku para pemegang saham Perseroan sebanyak 212 lembar (13,2%) (Bukti PK- 1);

9. Bahwa selain surat para pemegang saham tersebut di atas, Direksi Perseroan juga menerima surat tertanggal 13 September 2006 dari Dewan Komisaris Perseroan yang berisikan nasihat kepada Direksi agar:
 - a. bahwa Direksi agar secara proporsional memperhatikan kepentingan para pemegang saham Perseroan;
 - b. bahwa Direksi agar mempelajari dengan seksama sehubungan dengan proses peninjauan kembali terhadap kepailitan di PT. Dwimajaya Utama;
 - c. bahwa Direksi agar menghindari kerugian dan memperkecil resiko, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap tuntutan-tuntutan hukum baik perdata maupun pidana dari para pemegang saham maupun para kreditur PT. Dwimajaya Utama;
 - d. bahwa Direksi agar mengajukan dispensasi penundaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), termasuk permintaan penyelenggaraan RUPSLB dari PT. Dwimajaya Utama dalam surat Nomor 75/011 tanggal 24 Agustus 2006, sampai adanya putusan Peninjauan Kembali alas kepailitan terhadap PT. Dwimajaya Utama (Bukti PK-2);
10. Bahwa dengan adanya surat-surat dari Pemegang Saham Perseroan serta Nasihat dan Dewan Komisaris Perseroan, maka Direksi Perseroan telah mengirim surat tertanggal 20 September 2006 kepada Termohon PK (Bukti P-5) dengan melampirkan surat-surat Pemegang Saham dan Dewan Komisaris tersebut (Bukti PK-1 dan PK-2) yang isinya "memohon untuk mengajukan dispensasi penundaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT. Dwima Turangga Gunung dalam surat Nomor 75/011 tanggal 24 Agustus 2006 sampai adanya putusan peninjauan kembali atas kepailitan terhadap PT. Dwimajaya Utama";
11. Bahwa dengan demikian, alasan dan pertimbangan Direksi Perseroan memohon dispensasi penundaan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah karena masih adanya pertentangan di antara Para Pemegang Saham Perseroan terhadap penyelenggaraan RUPSLB Perseroan yaitu antara "yang meminta" dan "yang menunda", sehingga untuk memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham Perseroan secara proporsional, maka Direksi akhirnya memutuskan untuk memohon penundaan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan

Sampai adanya putusan peninjauan kembali terhadap Kepailitan PT. Dwimajaya Utama, dengan pertimbangan apabila putusan peninjauan kembali terhadap kepailitan PT. Dwimajaya Utama telah ada, apapun hasilnya maka Direksi Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB Perseroan. Jadi alasan Direksi Perseroan memohon penundaan RUPSLB Perseroan bukan peninjauan kembali perkara kepailitan PT. Dwimajaya Utama, sedangkan penyebutan putusan peninjauan kembali kepailitan PT. Dwimajaya Utama adalah untuk menentukan waktu diselenggarakannya RUPSLB Perseroan;

12. Bahwa dari fakta-fakta serta bukti-bukti yang sebenarnya tersebut di atas, terbukti Direksi Perseroan tidak Pernah menyatakan menolak ataupun tidak dapat dikatakan lalai menyelenggarakan RUPSLB Perseroan sehingga tindakan Direksi Perseroan yang mengajukan permohonan dispensasi penundaan RUPSLB Perseroan tidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 67 ayat (1) b Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan :

Ayat (3): Apabila Direksi atau Komisaris lalai menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan"

Pasal 67 ayat (1) b Undang-Undang No.1 Tahun 2005

ayat (1) b: "Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya"

13. Bahwa apabila Termohon PK tidak melakukan kebohongan ataupun tipu muslihat dalam pengajuan permohonannya serta secara jujur mengungkapkan dan menampilkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas

(Bukti PK-1 dan PK-2) karena bukti-bukti tersebut juga diterima Termohon PK, maka *judex facti* tidak akan sampai kepada penetapannya memberi izin kepada Termohon PK untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB Perseroan;

14. Bahwa akibat dari kebohongan dan tipu muslihat Termohon PK, *judex facti* dalam membuat pertimbangannya untuk mengabulkan permohonan Termohon PK telah mempergunakan fakta prosedural atau materiil yang bertentangan dengan kebenaran sebagai benar atau sebagai lengkap (*volledig*) yang mengakibatkan *judex facti* telah meletakkan dasar penetapan yang tidak memenuhi syarat hukum, oleh karena itu *judex facti* dalam Penetapan a quo telah melakukan kekhilafan terhadap fakta ("*Feitelijke Owaling*" / "*Erreur de Fait*");
15. Bahwa sebagai akibat adanya Kekhilafan terhadap Fakta yang dilakukan *judex facti* dalam membuat Penetapannya, maka para Pemohon PK selaku pemegang saham Perseroan yang memiliki saham sebanyak 212 lembar (13,2%) telah dirugikan karena kehilangan hak-haknya untuk menyuarakan kepentingannya selaku Pemegang Saham Perseroan, padahal Para Pemohon PK telah menyetorkan modalnya kedalam Perseroan yang totalnya adalah sebesar Rp. 212.000.000.- (dua ratus dua belas juta rupiah);
16. Bahwa dengan demikian telah terbukti Penetapan *judex facti* yang memberi izin kepada Termohon PK untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB Perseroan, telah didasarkan kepada kebohongan atau tipu muslihat Termohon PK, yang mengakibatkan *judex facti* telah melakukan kekhilafan terhadap Fakta serta akhirnya menimbulkan kerugian kepada Pemohon PK, oleh karenanya penetapan a quo harus dibatalkan oleh *judex juris*;

II. Dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt.P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006, terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

1. Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan *judex facti* dalam mengabulkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt.P/2006/ PN.Jkt.Pst. tertanggal 19 Oktober 2006 sehingga menjadi keberatan Pemohon PK adalah terhadap pertimbangan hukum *judex facti* yang terdapat dalam Penetapan pada Halaman 9 alinea ke-4, ke-5, ke-6, ke- 7 dan Halaman 10 alinea ke-3, ke-4, ke-5, yaitu:

Pertimbangan hukum pada halaman 9 :

"Menimbang bahwa ternyata berdasarkan bukti P-3, Tri Purnomo (Direktur) PT. Dwimajaya Utama telah mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada direksi Rahmat tetapi ternyata tidak dipenuhi" ;

"Menimbang bahwa ternyata Direksi dan Komisaris tidak lagi melakukan kepengurusan (bukti P-4, P-5)";

"Menimbang, atas dasar rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat telah terdapat keadaan yang mendesak untuk mengisi kepengurusan perseroan guna menjamin lancarnya roda operasional perseroan";

"Menimbang, bahwa media untuk mengisi kekosongan pengurus perseroan adalah melalui lembaga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa karena itu permohonan Pemohon pada butir yang pertama beralasan menurut hukum untuk diterima";

Pertimbangan hukum pada halaman 10 :

"Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan membahas, apakah permohonan peninjauan kembali atas kepailitan terhadap Pemohon tersebut dapat dijadikan alasan menolak diadakan RUPSLB";

"Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa menurut ketentuan yang berlaku bahwa suatu perkara dapat diajukan peninjauan kembali setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh direksi PT. Dwima Turangga berusaha menolak permohonan untuk diselenggarakan RUPSLB tersebut tidak dapat dibenarkan";

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang untuk dikabulkan";

2. Bahwa awal dari timbulnya Penetapan *judex facti* adalah adanya Surat Termohon PK No. 75/011, tertanggal 24 Agustus 2006 perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB, yang meminta kepada Direksi Perseroan untuk diadakan RUPSLB Perseroan dengan Agenda "Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan" (vide Bukti P-3), namun Direksi Perseroan telah memohon dispensasi penundaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Termohon PK dengan surat tertanggal 20 September 2005 (vide Bukti P-5);

3. Bahwa permohonan dispensasi penundaan RUPSLB Perseroan tersebut, telah salah diartikan Termohon PK, karena Termohon PK telah mengartikannya sebagai penolakan untuk menyelenggarakan RUPSLB, sehingga Termohon PK telah memohon kepada Pengadilan izin untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB Perseroan yang akhirnya dikabulkan *judex facti* dengan memberikan pertimbangan hukum yang keliru sebagaimana dikutip Pemohon PK pada point (1) di atas;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex facti* tersebut terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *judex facti* dalam hal menerapkan hukum acara serta kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
5. Bahwa kekeliruan *judex facti* adalah terutama dalam bidang hukum pembuktian, karena secara nyata *judex facti* tidak cermat menilai serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon PK khususnya Bukti P- 3, P-4 dan Bukti P-5 yang mengakibatkan *judex facti* menjadi keliru dan salah menerapkan hukum materil dalam pertimbangan hukumnya ;

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan *judex facti* dalam menilai bukti P-3 :

6. Bahwa adapun kekeliruan *judex facti* menilai Bukti P-3 adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa Bukti P-3 adalah surat Termohon PK No. 75/011 tertanggal 24 Agustus 2006 dituiukan kepada Direktur Utama Perseroan, agar diselenggarakan RUPSLB Perseroan dengan Agenda tunggal : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris), dan alasan Termohon PK meminta diselenggarakan RUPSLB Perseroan sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut adalah "Bahwa mengingat keadaan saat ini dan menimbang kebutuhan Dwima Group untuk masa yang akan datang maka perlu adanya perubahan pengurus perseroan";
 - 6.2. Bahwa alasan Termohon PK untuk meminta diselenggarakan RUPSLB Perseroan sebagaimana dituangkan dalam surat tersebut adalah sangat sumir dan sangat tidak beralasan, karena bila dihubungkan "Alasan permintaan RUPSLB" dengan "Agenda RUPSLB", maka akan terlihat tidak ada korelasi dan tidak ada

alasan yang kuat untuk menyelenggarakan RUPSLB Perseroan dengan agenda Perubahan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris);

63. Bahwa dalam "Alasan permintaan RUPSLB" tersebut ada 2 (dua) unsur alasan yang dituangkan Termohon PK, yaitu:

1. Unsur: "Mengingat keadaan saat ini";
2. Unsur: "Menimbang kebutuhan Dwima Group untuk masa yang akan datang";

1. Unsur: "Mengingat keadaan saat ini"

Bahwa apa yang dimaksud Termohon PK dengan unsur "Mengingat keadaan saat ini" adalah berarti hal-hal yang dituangkan Termohon PK dalam surat permintaan RUPSLB nya yang akan dikutip para Pemohon PK sebagai berikut :

- a. Bahwa adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 014 K/N/2006 tanggal 21 Juli 2006, yang isinya membatalkan putusan pailit dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2006 No. 07/Pailit/2006/PN. Niaga.Jkt.Pst. terhadap PT. Dwimajaya Utama;
- b. Bahwa adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penjaminan asset-asset PT. Dwima Turangga Gunung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, yang dituangkan Termohon PK dalam surat permintaan RUPSLB nya tersebut sangat tidak ada hubungannya dengan agenda RUPSLB yang dimintakan berupa Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris),

Karena:

Ad. a. Proses Kepailitan PT. Dwimajaya Utama (Termohon PK) tidak ada hubungannya dengan PT. Dwima Turangga Gunung, karena antara PT. Dwimajaya Utama dengan PT. Dwima Turangga Gunung adalah dua badan hukum yang berdiri sendiri dan saling terpisah satu sama lain dan bidang usahanya juga berbeda dimana PT. Dwimajaya Utama adalah bergerak di bidang Pengusahaan Hutan sedang PT. Dwima Turangga Gunung bergerak di bidang

Perhotelan, sedangkan PT. Dwimajaya Utama walaupun merupakan pemegang saham di PT. Dwima Turangga Gunung, namun bukanlah pemegang saham mayoritas sehingga tidak dapat dikatakan PT. Dwima Turangga Gunung adalah anak perusahaan PT. Dwimajaya Utama, karena untuk dapat dikatakan anak perusahaan maka saham induk perusahaan yang ada di anak perusahaan haruslah merupakan saham pengendali yaitu berjumlah diatas 50% dari seluruh saham;

Bahwa disamping itu perkara Kepailitan PT. Dwimajaya Utama, saat ini sedang berada dalam tahap pemeriksaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI yang terdaftar dalam register perkara No. 12 PK/N/2006;

Ad.b. Bahwa gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah terdaftar dalam register perkara No. 118/Pdt.G/2006/PN.Jkt. Tim. diajukan oleh sebagian pemegang saham perseroan terhadap Pemegang Saham lainnya serta Direksi dan Komisaris perseroan yang menjabat pada periode tahun 2002 sampai dengan 2003, sehingga tidak ada hubungannya dengan Direksi dan Komisaris yang diganti dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan Termohon PK ;

2. Unsur: "Menimbang kebutuhan Dwima Group untuk masa yang akan datang" ;

Bahwa apa yang dimaksud Termohon PK dengan mengemukakan alasan tersebut diatas sangat sumir dan tidak jelas, karena PT. Dwima Turangga Gunung didirikan bukanlah untuk memenuhi kebutuhan Dwima Group yang tidak jelas badan hukumnya, namun pendirian PT. Dwima Turangga Gunung adalah untuk kepentingan para pemegang sahamnya maupun para karyawannya, dan apabila dinilai Direksi dan Komisaris yang baru menjabat sejak 22 Mei 2006 (yang berarti baru menjabat sekitar 3 bulan) dihubungkan dengan kebutuhan Dwima Group untuk masa yang akan datang sebagaimana

tercantum dalam alasan RUPSLB, maka Direksi dan Komisaris tersebut belum dapat dinilai karena Direksi dan Komisaris tersebut pada saat itu masih dalam tahap konsolidasi dalam perusahaan;

- 6.4. Bahwa dari kedua unsur yang menjadi alasan Termohon PK untuk mengajukan permintaan kepada Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan RUPSLB Perseroan, telah terbukti tidak ada korelasi dan urgensinya dengan Agenda RUPSLB yang diminta Termohon PK yaitu Perubahan Pengurus Perseroan, dengan demikian alasan permintaan RUPSLB yang diajukan Termohon PK dalam suratnya tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan sehingga harus dianggap tidak ada;
- 6.5. Bahwa alasan lain tidak ada urgensinya dilaksanakan RUPSLB Perseroan dengan Agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan adalah bahwa Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini baru diangkat pada tanggal 22 Mei 2006 yang berarti baru menjabat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai saat permintaan RUPSLB, sedangkan menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3). Masa jabatan Direksi dan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, jadi masa jabatan Direksi dan Komisaris sekarang ini belumlah berakhir;
- 6.6. Bahwa dengan demikian ternyata tidak ada alasan yang patut dan sah dalam surat permintaan penyelenggaraan RUPSLB yang diajukan Termohon PK, oleh karenanya surat permintaan penyelenggaraan RUPSLB No. 75/11 tanggal 24 Agustus 2006 yang diajukan Termohon PK kepada Direksi Perseroan adalah bertentangan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 19 ayat 2 yang menyatakan :
"Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan"
Pasal 66 ayat (3) :
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai

alasannya"

Serta melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.1 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

Pasal 66 ayat (3):

"Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya"

Pasal 66 ayat (4):

"RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)"

- 6.7. Bahwa dengan adanya pelanggaran Bukti P-3 terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka telah terbukti *judex facti* tidak cermat menilai alat bukti sehingga menyebabkan pertimbangan hukum *judex facti* salah menerapkan hukum;

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan *judex facti* dalam menilai bukti p-ft ~ X

7. Bahwa adapun kekeliruan *judex facti* dalam menilai Bukti P-4 adalah :

- 7.1 Bahwa Bukti P-4 adalah surat Termohon PK No. 81/011 tertanggal 14 September 2006 tentang Peringatan Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB terhadap Direksi PT. Dwima Turangga Gunung sebagai surat susulan terhadap Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB No. 75/011 tertanggal 24 Agustus 2006 (vide Bukti P-3) ;
- 7.2 Bahwa Bukti P-4 bukanlah sebuah mekanisme untuk Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB karena tidak diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 7.3 Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan maupun Pasal 67 ayat (1) b Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mempunyai waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan Pemanggilan RUPSLB, namun belum sampai batas waktu 30 hari, Tergugat I sudah mengajukan Peringatan kepada Direksi

Perseroan, oleh karenanya Surat No. 81/011 tertanggal 14 September 2006 Perihal: peringatan Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB dari Tergugat I tersebut (Bukti P-4) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar dalam penyelenggaraan RUPSLB Perseroan;

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan *judex facti* dalam menilai bukti P-5

8. Bahwa adapun kekeliruan *Judex facti* dalam menilai Bukti P-5 adalah :
 - 8.1. Bahwa Bukti P-5 adalah surat Direksi Perseroan tertanggal 20 September 2006 kepada Termohon PK yang isinya "memohon untuk mengajukan dispensasi penundaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan PT. Dwimajaya Utama dalam surat Nomor 75/011 tanggal 24 Agustus 2006 sampai adanya putusan peninjauan kembali atas kepailitan terhadap PT. Dwimajaya Utama";
 - 8.2. Bahwa Bukti P-5 bukanlah bukti penolakan Direksi Perseroan terhadap permintaan Termohon PK menyelenggarakan RUPSLB Perseroan, namun Bukti P-5 hanyalah bukti untuk memohon pengunduran waktu penyelenggaraan RUPSLB sampai adanya putusan peninjauan kembali terhadap kepailitan PT. Dwimajaya Utama, dan hal ini telah menjadi kebiasaan di lingkungan Perseroan, yang terakhir dilakukan oleh Budi Prakoso Saroyo saat menjabat Direktur Utama Perseroan, sesuai dengan surat No. 129/BUL-Dir/06/2005 tertanggal 24 Juni 2005 (Bukti PK-3);
 - 8.3. Bahwa adapun alasan dan pertimbangan Direksi Perseroan memohon dispensasi penundaan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah karena masih adanya pertentangan di antara para Pemegang Saham Perseroan terhadap penyelenggaraan RUPSLB Perseroan yaitu antara "yang meminta" dan "yang menunda", sehingga untuk memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham Perseroan secara proporsional, maka Direksi akhirnya memutuskan untuk memohon penundaan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan sampai adanya putusan peninjauan kembali terhadap kepailitan PT. Dwimajaya Utama, dengan pertimbangan apabila putusan peninjauan kembali terhadap kepailitan PT. Dwimajaya Utama telah ada apapun hasilnya, maka Direksi Perseroan akan menyelenggarakan

RUPSLB Perseroan. Jadi alasan Direksi Perseroan memohon penundaan RUPSLB Perseroan bukan peninjauan kembali perkara kepailitan PT. Dwimajaya Utama;

- 8.4. Bahwa dari fakta tersebut, telah terbukti *judex facti* keliru menerapkan dan/atau menilai Bukti P-5 karena dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana disebut dalam penetapan halaman 10 alinea ke-4 *judex facti* justru menyatakan alasan Permohonan Penundaan RUPSLB dari Direksi Perseroan adalah karena adanya peninjauan kembali terhadap kepailitan PT. Dwimajaya Utama, padahal alasan Direksi Perseroan memohon penundaan penyelenggaraan RUPSLB adalah yang utama adanya pertentangan di antara para pemegang saham Perseroan;
- 8.5. Bahwa adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan *judex facti* dalam menilai Bukti P-5 telah mengakibatkan *judex facti* menjadi salah dalam membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana disebut dalam penetapan halaman 10 alinea ke-4 yang menyatakan :
- "Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa menurut ketentuan yang berlaku bahwa suatu perkara dapat diajukan peninjauan kembali setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh direksi PT. Dwima Turangga berusaha menolak permohonan untuk diselenggarakan RUPSLB tersebut tidak dapat dibenarkan";
86. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut akan menjadi benar apabila memang alasan Direksi memohon penundaan penyelenggaraan RUPSLB adalah peninjauan kembali, namun baik dari fakta-fakta yang terungkap maupun bukti-bukti yang diajukan tidak satu kalimat pun yang menyebut alasan permohonan penundaan penyelenggaraan RUPSLB adalah peninjauan kembali, akan tetapi yang tertulis dalam surat Direksi Perseroan tertanggal 20 September 2006 alasan permohonan penundaan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah karena adanya permintaan penundaan penyelenggaraan RUPSLB dari pemegang saham lain yaitu dari Budi Santoso Saroyo selaku pemegang saham sebanyak 106 lembar dan Budi Prayitno Saroyo

selaku pemegang saham 106 lembar;

- 8.7. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata, *judex facti* tidak cermat dan salah dalam menilai serta menerapkan bukti-bukti yang diajukan sehingga berakibat *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian;

Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan *judex facti* dalam menilai bukti P-4 dan P-5

9. Bahwa kekeliruan yang sangat nyata dan fatal dilakukan *judex facti* dalam menilai bukti-bukti adalah pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 9 alinea ke 5 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa ternyata Direksi dan Komisaris tidak lagi melakukan tugas kepengurusan (bukti P-4, P-5)"

10. Bahwa Bukti P-4 adalah surat peringatan dari Termohon PK sedang Bukti P-5: adalah permohonan dispensasi penundaan penyelenggaraan RUPS, dan tidak ada satu pun dari bukti tersebut yang menyatakan atau dapat ditafsirkan untuk membuktikan Direksi dan Komisaris tidak lagi melakukan tugas kepengurusan;

11. Bahwa apabila *judex facti* hendak memakai metodologi, baik metodologi penafsiran maupun kaidah pencerminan dalam menilai surat peringatan (bukti P-4) dan permohonan penundaan (bukti P-5), tidak ada satu pun metodologi yang dapat membuat kesimpulan menjadi: "Direksi dan Komisaris tidak lagi melakukan tugas kepengurusan";

12. Bahwa *judex facti* telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam menafsirkan surat peringatan (bukti P-4) dan permohonan penundaan (bukti P-5), sehingga telah menimbulkan kesalahan yang berlanjut dalam pertimbangan hukum selanjutnya sebagaimana pertimbangan hukum halaman 9 alinea ke- 6 dan ke- 7 yang menyatakan :

"Menimbang, atas dasar rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat telah terdapat keadaan yang mendesak untuk mengisi kepengurusan perseroan guna menjamin lancarnya roda operasional perseroan";

"Menimbang, bahwa media untuk mengisi kekosongan pengurus perseroan adalah melalui lembaga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa karena itu permohonan Pemohon pada butir yang pertama beralasan menurut hukum untuk diterima";

13. Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas adalah diluar fakta-fakta dan hanya menjadi karangan judex facti sendiri, karena Termohon PK sendiri pun tidak pernah mendalilkan dalam permohonannya maupun membuktikan dalam persidangan, Direksi dan Komisaris tidak melakukan tugas kepengurusan atau mendalilkan telah terjadi kekosongan kepengurusan Perseroan;
14. Bahwa tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris Perseroan tidak hanya menyelenggarakan RUPSLB Perseroan akan tetapi mempunyai tugas yang sangat luas menyangkut berjalannya operasional perseroan dan pada pokoknya telah diatur Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yaitu :
- Tugas dan wewenang direksi :
- Menurut Anggaran Dasar Perseroan yaitu :
- Pasal 11 Ayat 1:
"Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya";
- Pasal 11 Ayat 2 :
"Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Pasal 11 Ayat 3:
"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan"
- Menurut Pasal 82 UU PT No.1 Tahun 2005:
Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";
- Tugas dan wewenang komisaris:
- Menurut Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Menurut Pasal 97 UU PT No.1 Tahun 1995 :
Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;

15. Bahwa Direksi dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung yang hendak diganti oleh Termohon PK adalah pengurus yang diangkat dalam RUPSLB yang diselenggarakan tanggal 22 Mei 2006 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwima Turangga Gunung No. 11 tertanggal 8 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Rusman, SH, Notaris di Jakarta yaitu :

- Komisaris Utama : Budi Santoso Saroyo;
- Komisaris : Budi Prayitno Saroyo;
- Direktur Utama : Rahmat;
- Direktur : Bambang R. Juniarto;
- Direktur : Banyamin;

Bahwa sejak RUPSLB perseroan tertanggal 22 Mei 2006 Direksi dan Komisaris Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan roda operasional;

16. Bahwa Direksi dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung tidak pernah mengundurkan diri maupun diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar perseroan Pasal 10, Pasal 91 dan Pasal 92 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka tidak benar ada kekosongan kepengurusan perseroan PT. Dwima Turangga Gunung, sehingga tidak terdapat keadaan yang bersifat mendesak sebagai alasan menyelenggarakan RUPSLB untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris, dengan demikian judex facti telah salah menerapkan hukum materi! dan telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU Perseroan Terbatas dan telah keliru menilai bukti P-4 dan P-5 dan penetapan judex facti harus dibatalkan;

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan judex facti dalam menerapkan hukum.

17. Bahwa sebagai akibat adanya kekeliruan judex facti dalam menilai Bukti P-3, P-4 dan Bukti P-5, telah mengakibatkan judex facti salah menerapkan hukum materil mengenai pemberian izin kepada Termohon PK untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 67 ayat (1) b Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan :

Ayat (3) : "Apabila Direksi atau Komisaris lalai menyelenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan"

Pasal 67 ayat (1) b Undang-Undang: No.1 Tahun 2005 :

Ayat (1) b: "Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya"

18. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Direksi Perseroan tidak lalai memenuhi permintaan Termohon PK untuk menyelenggarakan RUPSLB Perseroan, namun Direksi Perseroan telah menjawab surat permintaan dari Termohon PK, hanya dalam suratnya Direksi Perseroan telah meminta pengunduran waktu penyelenggaraan RUPSLB Perseroan, sehingga dalam hal ini tindakan Direksi Perseroan tidak masuk dalam kategori lalai atau tidak melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan maupun Pasal 67 ayat (1) b Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti *judex facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata atau suatu kekhilafan Hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan permohonan Termohon PK, oleh karenanya penetapan *judex facti* tersebut harus dibatalkan oleh *judex juris*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat: bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Hakim, sebab sekalipun dalam Pasal 67 Undang-Undang tentang

Perseroan Terbatas disebutkan "permohonan", akan tetapi tidak dapat diajukan secara voluntair, oleh karena tersangkut kepentingan dari orang/pemegang saham/organ dari perseroan, sehingga harus diajukan secara contentiosa, pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai pihak, guna memenuhi azas "*audi et alteram partem*";

bahwa oleh karena itu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan dan pemeriksaan perkara ini secara voluntair serta pihak-pihak yang berkepentingan tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon: PT. DWIMA JAYA UTAMA haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUDI SANTOSO SAROYO dan kawan serta membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan PT. Dwima Jaya Utama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada para Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. BUDI SANTOSO SAROYO, 2. BUDI PRAYITNO SAROYO** tersebut;

Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

Menyatakan, bahwa permohonan Pemohon: **PT. DWIMA JAYA UTAMA** tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/PT. Dwima Jaya Utama tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 27 Mei 2008** oleh Atja Sondjaja, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH dan Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Albertina Ho, SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Muhammad Taufik, SH.,MH

Ttd./ Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH.,

Ketua

Ttd./ Atja Sondjaja, SH,

Biaya -biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi

Peninjauan kembali.....Rp. 2.493.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd./ Albertina Ho, SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An.Panitera

Kepala Direktorat Perdata

MUH DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040 030 139

